

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT TRADISIONAL  
YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT KERAS  
(Studi di Kota Yogyakarta)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**PUSPITA LAXMI KANDITA**

No. Mahasiswa: 08410167

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
F A K U L T A S H U K U M  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2012**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT TRADISIONAL  
YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT KERAS  
(Studi di Kota Yogyakarta)**



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
F A K U L T A S H U K U M  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2012**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT TRADISIONAL  
YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT KERAS

(Studi di Kota Yogyakarta)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada Tanggal 12 Juni 2012

Yogyakarta, 10 Mei 2012  
Dosen Pembimbing Skripsi



(Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.)

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT TRADISIONAL  
YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT KERAS

(Studi di Kota Yogyakarta)



Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
pada tanggal **12 Juni 2012** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 12 Juni 2012


Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : H. Sujitno, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.
3. Anggota : Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.Ag.



Mengetahui,  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan



**Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H.**

NIP. 195406121984031001



## SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrohman nirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : PUSPITA LAXMI KANDITA

No. Mhs : 08410167

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT KERAS (Studi di Kota Yogyakarta)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 12 JUNI 2012  
Yang membuat Pernyataan,



## MOTTO

*“Ingatlah setiap nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita,*

*karena Dia telah melipatkan nikmat-Nya*

*dari ujung rambut hingga ke bawah kedua telapak kaki.*

*(Jika kamu menghitung nikmat Allah niscaya*

*Kamu tidak akan sanggup menghitungnya)”*

*(QS. Ibrahim : 34)*

*“Katakanlah : Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu”.*

*(QS. Ali Imran: 26)*

*PERSEMBAHAN*

- *Orang Tuaku Tercinta*
- *Kakak dan Adik-adikku yang selalu Kusayangi*
- *Sahabat dan Teman Sejatiku*
- *Bapak dan Ibu Dosenku*

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirobil'alamin kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Skripsi yang penulis buat adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Keras (Studi di Kota Yogyakarta)”**

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka atas kritik dan saran-sarannya dari semua pihak penulis dengan senang hati menerimanya dan penulis mengucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya tersebut.

Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, terutama kepada :

1. Ayahku (Haryo Jatmiko, Ir.) dan Ibuku (Derita Dwi Astuti, SH.) yang telah sabar mendidik dengan penuh kasih sayang. Untuk kakakku (Elang Wirabhumi) dan adik-adikku (Aria Wirabhuana, Syifa Ardhia Ramadhani, dan Raisa Haura Dhau) yang selalu menghiburku selalu selama pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



3. Bapak Dr. Syamsudin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan telah sabar telah memberi bimbingan, semangat dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Masyhud Asyhari, SH. M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dan pengalamannya yang bermanfaat kepada penulis.
6. Tante Wulan yang membantu memberi masukan dalam penulisan skripsi.
7. Sahabat-sahabat sejutaku yang aku sayangi, Mba Indah, Frista, Retno, Naili, dan Owi. Terimakasih atas dukungan yang selalu diberikan dalam suka maupun duka selama ini. Semoga persahabatan kita akan selalu abadi.
8. Teman-teman KKN Reguler I Unit 32, Aji, Ghoza, Syamsul, Ardhin, Erli dan Hanna. Terima kasih untuk canda dan tawa kalian selama ini. Tak akan pernah terlupakan.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Ocha, Lina, Novy, Dwi, Intan, Risma, Dita, Berry, Manda, Merry dan seluruh mahasiswa FH UII 2008. Penulis akan selalu mengingat saat-saat bersama dengan kalian.
10. Bapak Bagus Heri Purnomo, S.Si, Apt., Ibu Yudhit Nitriasari, S.H., Bapak J. Widiantoro, S.H., M.H., dan Bapak Sumarno selaku narasumber dalam penelitian ini. Terima kasih atas bimbingan, bantuan dan kerjasamanya.
11. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
12. Siapa saja yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, selain doa dan harapan yang tulus dari Bapak/Ibu dan Saudara-Saudari, semoga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Penulis,

**(Puspita Laxmi Kandita)**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kerangka Pikir .....	8
E. Metode Penelitian .....	20
F. Pertanggungjawaban Sistematika .....	23
BAB II KAJIAN NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA OBAT TRADISIONAL .....	25
A. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen .....	25
B. Pengertian Obat Tradisional .....	27

C.	Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Pengusahaan Obat Tradisional.....	32
	C. 1. Pengertian Konsumen .....	32
	C. 2. Pengertian Pelaku Usaha .....	35
D.	Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha Obat Tradisional.....	37
	D. 1. Hak dan Kewajiban Konsumen Obat Tradisional .....	37
	D. 2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Obat Tradisional .....	41
E.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat Tradisional.....	45
	E. 1. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab .....	45
	E. 2. Tanggung Jawab Produk ( <i>Product Liability</i> ) .....	47
F.	Larangan-Larangan Bagi Pelaku Usaha Obat Tradisional.....	56
G.	Pengawasan Pemerintah terhadap Peredaran Obat Tradisional .	60
	G. 1. Menteri Perdagangan.....	61
	G. 2. Menteri Kesehatan .....	62
	G. 3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) .....	66
H.	Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	79
	H. 1. Penyelesaian Sengketa di Peradilan Umum .....	79
	H. 2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan .....	83
	H. 3. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	87

BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI	
KONSUMEN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG	
BAHAN KIMIA OBAT KERAS (Studi di Kota Yogyakarta).....	93
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian .....	93
A. 1. Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia	
Obat Keras yang Ditarik dari Peredaran oleh Badan	
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) .....	93
A. 2. Pendapat Konsumen terhadap Obat Tradisional .....	98
B. Berbagai Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha	
Obat Tradisional .....	113
C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat Tradisional yang	
Mengandung Bahan Kimia Obat Keras .....	119
D. Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di	
Yogyakarta dalam Perlindungan Konsumen atas Peredaran	
Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Keras	124
D. 1. Upaya-Upaya yang Dilakukan BBPOM di Yogyakarta ..	124
D. 2. Kendala yang Dihadapi oleh BBPOM di Yogyakarta .....	130
E. Upaya Hukum yang Ditempuh Oleh Konsumen Obat	
Tradisional yang Dirugikan. ....	133
BAB IV PENUTUP .....	136
A. Kesimpulan .....	136
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA .....	141



## LAMPIRAN

Lampiran 1	Tabel Induk Hasil Angket Konsumen Obat Tradisional .....	143
Lampiran 2	Hasil Wawancara dengan Bapak Sumarno (Pelaku Usaha .... Obat Tradisional) .....	145
Lampiran 3	Hasil Wawancara dengan Bapak Bagus Heri Purnomo, .....	
	S.Si, Apt (Kepala Seksi Penyidikan BBPOM di Yogyakarta) ...	148
Lampiran 4	Hasil Wawancara dengan Ibu Yudhit Nitriasari, S.H. ....	
	(Staff Sekretariat BPSK Kota Yogyakarta) .....	158
Lampiran 5	Hasil Wawancara dengan J. Widiantoro, S.H., M.H. ....	
	(Pimpinan Lembaga Konsumen Yogyakarta) .....	162
Lampiran 6	Surat Keterangan Selesai Penelitian.	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pendapat Responden tentang Obat Tradisional dapat Menyembuhkan Segala Macam Penyakit .....	100
Tabel 2	Pendapat Responden tentang Obat Tradisional Lebih Manjur untuk Mengobati Penyakit Dibandingkan Obat Non-Tradisional .....	101
Tabel 3	Pendapat Responden tentang Obat Tradisional Aman Dikonsumsi ....	102
Tabel 4	Pendapat Responden tentang Obat Tradisional Lebih Aman Dikonsumsi Dibandingkan Obat Non-Tradisional .....	102
Tabel 5	Pendapat Responden tentang Perlu Adanya Monitoring (Pemantauan) atas Peredaran Obat Tradisional .....	103
Tabel 6	Pendapat Responden tentang Perlu/Tidaknya Melaporkan Kepada Pihak Terkait Jika Mengalami Efek Samping Obat Tradisional .....	104
Tabel 7	Pernah/Tidaknya Responden Mengalami Efek Samping Obat Tradisional .....	106
Tabel 8	Tindakan Responden Apabila Mengalami Efek Samping Akibat Mengonsumsi Obat Tradisional .....	108
Tabel 9	Pihak Terkait yang Dinyatakan Responden Tepat Sebagai Tempat Melaporkan Jika Terjadi Efek Samping Akibat Penggunaan Obat Tradisional .....	112

## ABSTRAK

*Penelitian ini merupakan tipologi penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan atas peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat keras; apa saja kendala-kendala yang dihadapi BBPOM di Yogyakarta dalam menjalankan peran dan fungsinya menangani obat tradisional berbahan kimia obat keras yang beredar luas di Yogyakarta serta penyelesaian hukum apakah yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat keras yang merugikan konsumen yang bersangkutan. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara, penyebaran angket dan studi dokumen/kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara yuridis, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisa berdasarkan hukum positif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab yang berlaku bagi pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan atas peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat keras didasarkan pada prinsip tanggung jawab produk (product liability); masih adanya beberapa kendala yang dialami oleh BBPOM di Yogyakarta dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya; serta penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen adalah dengan melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun melalui jalur luar pengadilan (non-litigasi). Penelitian ini merekomendasikan harus adanya itikad baik dari pelaku usaha obat tradisional; masyarakat harus memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen; perlu diadakannya pendidikan konsumen bagi masyarakat; serta perlu adanya peningkatan pengawasan oleh Pemerintah Yogyakarta dan berbagai instansi terkait atas beredarnya obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat keras di Yogyakarta.*

*Kata kunci: perlindungan hukum, obat tradisional, bahan kimia obat keras.*